

## ABSTRAK

### **Taufik Hidayat Lubis (2017): Implementasi Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Panyabungan Utara.**

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online. SIMKAH merupakan suatu bentuk pemoderenan dalam pencatatan nikah yang harus dilakukan di KUA. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas melalui dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah, adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* data yang harus terintegrasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Panyabungan Utara berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 tahun 2013, dan apa kendala dan upaya mengatasi kendala penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Panyabungan Utara.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara terletak di wilayah Desa Cendon jl. Lapangan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai dan honorer KUA Panyabungan Utara yang berjumlah 9 orang. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data deskriptif yaitu menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan fungsional.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Panyabungan Utara belum efektif dalam mengoperasikan dan menggunakan SIMKAH, Karena minimnya perhatian khusus dari pihak pemerintah dan minimnya pengetahuan menggunakan teknologi, dan dengan SIMKAH pencatatan nikah dilakukan dua kali, yang pertama di tulis dibuku besar kemudian yang kedua di input ke dalam program SIMKAH. Kemudian tidak adanya pelatihan khusus yang di selenggarakan Kemenag bagi operator dalam mengoperasikan dan menggunakan program SIMKAH.